



**PENETAPAN**

**Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MARISA**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Marisa, 03 Juni 1997, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko Sinar Cahaya, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Huyula, 17 Juni 2000, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN POHUWATO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 11 September 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa, Nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msa tanggal 18 September 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 033/04/VI/2020, tertanggal 18 Juni 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,



xxxxxxxxx xxxxxxxx selama 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal di rumah bersama di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai pisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah di karuniai seorang anak yang bernama Nurul Jannah Polutu binti Zulkipli Polutu, umur 3 tahun, lahir pada tanggal 28 Maret 2021, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan September 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

- Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol hingga mabuk, dan dalam keadaan mabuk Tergugat sering merusak barang rumah tangga;
- Tergugat sering keluar bersama teman-teman Tergugat hingga tiga hari lamanya tanpa urusan yang jelas, walaupun Penggugat sudah sering mengingatkan Tergugat agar berhenti keluar rumah bersama teman-teman Tergugat, Tergugat justru tetap acuh dan mengulangi perbuatannya;
- Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan, salah satunya bernama Adel, Penggugat mengetahui informasi tersebut melalui whatsapp milik Tergugat yang ketika itu merencanakan untuk bertemu di penginapan, dan ketika Penggugat menanyakan kebenaran perselingkuhan Tergugat, Tergugat tidak mengakuinya;

5. Bahwa puncaknya pada bulan Januari 2024, dimana selingkuhan Tergugat yang bernama Fani menghubungi Penggugat melalui panggilan telepon dan mengakui bahwa telah hamil anak Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat. kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sampai sekarang. Sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin, dan sudah tidak ada pemberian dalam bentuk apapun sebagai pengganti nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;



6. Bahwa antara keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan keduanya, namun tetap tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Marisa, Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil dan selanjutnya Hakim memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya Mediasi dengan mediator Nurhayati Mohammad, S.Ag., M.H;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 07 Oktober 2024 ternyata mediator berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan terhadap laporan tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan dengan menyampaikan kalau Penggugat dan Tergugat telah berdamai;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dan oleh karena Tergugat pada persidangan pascamediasi tidak hadir maka tidak dapat didengarkan keterangannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses perundingan melalui upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator hakim yaitu Nurhatai Mohammad, S.Ag., M.H;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi sebagaimana laporan mediator tanggal 07 Oktober 2024 ternyata Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian dimana keduanya telah menyatakan akan kembali membina rumah tangganya kembali dan dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan Hakimmemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mencatat pencabutan tersebut pada register perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.228/Pdt.G/2024/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msa dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara nomor 228/Pdt.G/2024/PA.Msa selesai dengan dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan pengadilan Agama Marisa yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriah, oleh Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan didampingi dan dibantu oleh Wisno Tamsil Abd, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Musaddat Humaidy, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

...

...

Panitera Pengganti,

Halaman 5 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.228/Pdt.G/2024/PA.Msa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Wisno Tamsil Abd, S.H.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	90.000,00
Panggilan	Rp	300.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>460.000,00</b>

Halaman 6 dari 6 halaman. Penetapan Nomor.228/Pdt.G/2024/PA.Msa